



PUTUSAN

Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik pada perkara Cerai Talak yang didaftarkan melalui aplikasi e-court antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 15 April 1986, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ds Cijeruk RT.002/RW.006, Desa XXXXX, Kabupaten XXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mukhlisin, S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di LBH Bumi Keadilan, Jl. Rajiman No.12 B, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX, 53235 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7589/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXX 10 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 M, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah No.XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX tertanggal 12 Agustus 2013, dalam status Duda Talak dengan Perawan. Dan selama pernikahan tersebut berlangsung Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ds Cijeruk RT.002/RW.006, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX selama sekira 5 tahun.
3. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da dukhul) dan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan, yang masing-masing diberi nama:
 1. XXXX, XXXXX, 18 April 2014.
 2. XXX, XXXXX, 29 September 2022.Kedua anak tersebut, ikut dan dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tenteram dan damai, akan tetapi pada bulan September 2014 hingga bulan Mei 2019, Termohon pergi/ pulang dan menetap di rumah orang tua Termohon di RT.002/RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, karena Termohon lebih kerasan dan memilih tinggal dengan orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah sendiri dengan orang tua Pemohon yang biasa ditempati bersama dengan Termohon dan anak-anaknya.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan iktikad untuk memperbaiki rumahtangganya dengan Termohon dan agar bisa kumpul lagi bersama, hingga pada bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon kumpul kembali di rumah orang tua Pemohon bersama anak Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa akan tetapi setelah Termohon kumpul kembali dengan Pemohon, Termohon tetap tidak kerasan tinggal bersama dengan Pemohon dan orangtua Pemohon dan anak-anaknya, hingga pada bulan November 2022 Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di alamat tersebut diatas hingga saat ini sudah selama 2 tahun secara berturut-turut.
7. Bahwa semenjak Termohon pergi dan menetap di rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas, hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang/kumpul kembali bersama dengan Pemohon hingga Permohonan Ijin Ikrar Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama XXXXX sudah selama 2 tahun lamanya secara berturut-turut.
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sukar untuk bersama kembali, serta di antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 2 tahun lamanya secara berturut-turut, karenanya Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan ijin ikrar talak ke Pengadilan Agama XXXXX, guna memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP.No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Ijin Ikrar Talak dari Pemohon.
 2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon XXXXX untuk mengucapkan talak satu Roj'i kepada Termohon XXXXX dihadapan sidang Pengadilan Agama XXXXX.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mukhlisin, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di LBH Bumi Keadilan, Jl. Rajiman No.12 B, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan XXXXX Utara, Kabupaten XXXXX, 53235 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7589/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 18 Desember 2024 dan 07 Januari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di RT002 RW006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang selama 2 tahun lamanya dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, sebelum pisah baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT002 RW006 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, setahu saksi Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan Nomor 7589/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 17 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Agustus 2013;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
1. Bahwa, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon selama 2 tahun lamanya;
1. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.500,00 (*tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misyanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Daldiri, S.H.

Dra. Teti Himati

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5850/Pdt.G/2024/PA.Clp



Hakim Anggota

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Misyanta, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	41.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	20.500,00
Jumlah	: Rp	316.500,00

(tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)